



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 400.10.2.2/697 TAHUN 2024
TENTANG

PENYESUAIAN MASA JABATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : -dst-
Mengingat : -dst-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memperpanjang masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Karanganyar selama 2 (dua) tahun:
Nomor Urut : 1
Kecamatan : Jenawi
Desa : Balong
Nama : Supriyono
KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa masa jabatan 2018-2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diperpanjang dari akhir masa jabatan 9 November 2024 diperpanjang 9 November 2026.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Petikan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Oktober 2024

Pj. BUPATI KARANGANYAR,
Ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Tembusan:
-dst-

UNTUK PETIKAN YANG SAH
Sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ZULFIKAR HADIDH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199903 1 009



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 400.10.2.2/697 TAHUN 2024
TENTANG

PENYESUAIAN MASA JABATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : -dst-
Mengingat : -dst-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memperpanjang masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Karanganyar selama 2 (dua) tahun:
Nomor Urut : 2
Kecamatan : Jenawi
Desa : Balong
Nama : Yohanes Edhy Gunawan
KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa masa jabatan 2018-2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diperpanjang dari akhir masa jabatan 9 November 2024 diperpanjang 9 November 2026.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Petikan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Oktober 2024

Pj. BUPATI KARANGANYAR,
Ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Tembusan:
-dst-

UNTUK PETIKAN YANG SAH
Sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ZULFIKAR HADIDH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199903 1 009



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 400.10.2.2/697 TAHUN 2024
TENTANG

PENYESUAIAN MASA JABATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : -dst-
Mengingat : -dst-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Karanganyar selama 2 (dua) tahun:
Nomor Urut : 3
Kecamatan : Jenawi
Desa : Balong
Nama : Ribut Atok Biyantoro
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa masa jabatan 2018-2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diperpanjang dari akhir masa jabatan 9 November 2024 diperpanjang 9 November 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Petikan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Oktober 2024

Pj. BUPATI KARANGANYAR,
Ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Tembusan:
-dst-

UNTUK PETIKAN YANG SAH
Sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ZULFIKAR HADIDH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199903 1 009



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 400.10.2.2/697 TAHUN 2024
TENTANG

PENYESUAIAN MASA JABATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : -dst-
Mengingat : -dst-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memperpanjang masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Karanganyar selama 2 (dua) tahun:
Nomor Urut : 4
Kecamatan : Jenawi
Desa : Balong
Nama : Joko Rahmanto
KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa masa jabatan 2018-2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diperpanjang dari akhir masa jabatan 9 November 2024 diperpanjang 9 November 2026.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Petikan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Oktober 2024

Pj. BUPATI KARANGANYAR,
Ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Tembusan:
-dst-

UNTUK PETIKAN YANG SAH
Sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ZULFIKAR HADIDH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199903 1 009



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 400.10.2.2/697 TAHUN 2024
TENTANG

PENYESUAIAN MASA JABATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : -dst-
Mengingat : -dst-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memperpanjang masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Karanganyar selama 2 (dua) tahun:
Nomor Urut : 5
Kecamatan : Jenawi
Desa : Balong
Nama : Sri Suyanto
KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa masa jabatan 2018-2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diperpanjang dari akhir masa jabatan 9 November 2024 diperpanjang 9 November 2026.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Petikan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Oktober 2024

Pj. BUPATI KARANGANYAR,
Ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Tembusan:
-dst-

UNTUK PETIKAN YANG SAH
Sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ZULFIKAR HADIDH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199903 1 009



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 400.10.2.2/697 TAHUN 2024
TENTANG

PENYESUAIAN MASA JABATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : -dst-
Mengingat : -dst-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memperpanjang masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Karanganyar selama 2 (dua) tahun:
Nomor Urut : 6
Kecamatan : Jenawi
Desa : Balong
Nama : Listiana Widyastuti, S.Pd
KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa masa jabatan 2018-2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diperpanjang dari akhir masa jabatan 9 November 2024 diperpanjang 9 November 2026.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Petikan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Oktober 2024

Pj. BUPATI KARANGANYAR,
Ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Tembusan:
-dst-

UNTUK PETIKAN YANG SAH
Sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ZULFIKAR HADIDH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199903 1 009